

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: M-04.IZ.01.10 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003  
TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam perkembangannya guna meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara dan untuk memenuhi permintaan beberapa pemerintah daerah, perlu diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
  9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
  10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja

11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- (2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah di:
  - a. Pelabuhan Udara yakni:
    - 1) Polonia di Medan;
    - 2) Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru;
    - 3) Tabing di Padang;
    - 4) Soekarno-Hatta di Jakarta;
    - 5) Juanda di Surabaya;
    - 6) Ngurah Rai di Bali;
    - 7) Sam Ratulangi di Manado;
    - 8) Halim Perdana Kusuma di Jakarta;
    - 9) Adi Sutjipto di Yogyakarta;
    - 10) Adi Sumarmo di Solo;
    - 11) Selaparang di Mataram;
    - 12) Sepinggian di Balikpapan;
    - 13) Hasanuddin di Makassar;
    - 14) Eltari di Kupang;
    - 15) Hang Nadim di Batam;
    - 16) Ahmad Yani di Semarang;
    - 17) Husein Sastranegara di Bandung.

b. Pelabuhan Laut yakni:

- 1) Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina Teluk Senimba dan Batam Center di Batam;
- 2) Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam di Tanjung Uban;
- 3) Belawan di Belawan;
- 4) Sibolga di Sibolga;
- 5) Yos Sudarso di Dumai;
- 6) Teluk Bayur di Padang;
- 7) Tanjung Priok di Jakarta;
- 8) Padang Bai dan Benoa di Bali;
- 9) Jayapura di Jayapura;
- 10) Bitung di Bitung;
- 11) Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun;
- 12) Tanjung Mas di Semarang;
- 13) Tenau di Kupang;
- 14) Pare-pare di Pare-pare;
- 15) Soekarno-Hatta di Makassar , dan;
- 16) Maumere di Nusa Tenggara Timur.

**PASAL II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 September 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

ttd

**PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH**